

**Penerapan Sistem Tanggung Renteng dalam Kelancaran Pembayaran Kredit Nasabah  
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar  
Cabang Aimas Sorong)**

**Irlenia Febryanty Irawan**  
irleniairawan06@gmail.com  
Institut Agama Islam Negeri Sorong

**Suharmoko**  
Suharmoko@gmail.com  
Institut Agama Islam Negeri Sorong

**Rokhimah**  
Rokhimah@gmail.com  
Institut Agama Islam Negeri Sorong

***Abstract***

*This study aims to determine the application of the joint responsibility system used in the launch of credit payments, to determine the costumer credit payment process and to determine the Islamic economic perspective regarding the joint responsibility system. The method used in this study is a qualitative apporoach, with the type of research used is Field Research. Methods of data collection is done by the process of observation, interviews and documentation. In testing the validity of the data the author uses two steps, namely observation and triangulation to obtain facts that actually occur. The results pf this study concluded that: the implementation of the joint responsibility system used was carrid out properly in accordance with the applicable rules and agreements, this was evidenced by the costumer group members applying the joint responsibility system if there were group members who did not pay instalments. The costumer credit payment process is carried out by means of the group members homes. The Islamic economic perspective regarding the financing of joint responsibility is in accordance with the concept of kafalah, namely the principle of kafalah bi al-mal which forms an agreement to work together and be responsible between fellow costumers of group members, to bear with each other using personal assets in the form of money between one member and member other if there is arrears by one of the members in terms of returning the financing credit.*

*Keywords: Joint Responsibility System, Credit Payment, Islamic Economic*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem tanggung renteng yang digunakan dalam pelancaran pembayaran kredit, untuk mengetahui proses pembayaran kredit nasabah dan untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam mengenai sistem tanggung renteng. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (Field Research). Metode pengumpulan data dilakukan dengan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengujian keabsahan data penulis menggunakan dua langkah yaitu pengamatan dan triangulasi untuk memperoleh fakta yang benar terjadi. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: penerapan sistem tanggung renteng yang digunakan terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan dan perjanjian yang berlaku, ini

dibuktikan dengan anggota kelompok nasabah menerapkan sistem tanggung renteng jika ada anggota kelompok yang tidak membayar angsuran. Proses pembayaran kredit nasabah dilaksanakan dengan cara Account Officer dan nasabah menghadiri Pertemuan Kelompok Mingguan di salah satu rumah anggota kelompok. Perspektif ekonomi Islam mengenai pembiayaan tanggung renteng sesuai dengan konsep kafalah yaitu dengan prinsip kafalah bi almal yang mana terbentuk sebuah kesepakatan untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab antara sesama nasabah anggota kelompok, untuk saling menanggung menggunakan harta pribadi berupa uang antara satu anggota dan anggota lainnya apabila terjadi penunggakan oleh salah satu anggota dalam hal pengembalian kredit pembiayaan.

**Kata Kunci:** Sistem Tanggung Renteng, Pembayaran Kredit, Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi secara global yang masih suram, menjadikan pemerintah memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan, untuk mengurangi tingkat kemiskinan pemerintah telah meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, salah satunya yaitu Program Permodalan Nasional Madani “Mekaaar” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu Negara, namun pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar tidak akan secara optimal membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. (H. R Ridwan, 2006: 24)

Para pelaku usaha mikro dan kecil dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Namun masih memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya. Sulitnya memperoleh kucuran kredit terutama datang dari usaha mikro dan kecil. Dari sisi pengembangan usaha, pelaku usaha mikro dan kecil masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu. Di sisi lain, ternyata perbankan juga membutuhkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiayai, serta kendala-kendala lain dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro dan kecil. (Mulyati Ety, 2016: 194) Di jaman modern seperti sekarang ini dapat kita ketahui bahwa sangat sulit mencari instansi yang bisa memberikan pinjaman tanpa adanya syarat jaminan agunan/asset berharga, sedangkan sebagian besar pelaku usaha tidak memiliki asset berharga yang bisa digunakan untuk menjadi jaminan kredit. Maka dari itu para pelaku usaha pasti mengharapkan pinjaman modal yang tidak menggunakan jaminan agunan/asset berharga.

Pada tahun 2016, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) BUMN meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaaar) di Kota dan Kabupaten Sorong Papua Barat. Mekaaar adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro. Sebelum adanya program Mekaaar di wilayah Aimas

Kabupaten Sorong, banyak pelaku UMKM tidak memiliki modal yang lebih, sehingga usaha yang dijalankan tidak berkembang dengan baik. Sehingga dengan adanya pembiayaan modal dari PNM Mekaar ini sangat membantu para pelaku UMKM khususnya ibuibu yang membantu perekonomian keluarga dalam mengembangkan usaha-usaha mereka.

Pembiayaan yang diberikan oleh PNM Mekaar disalurkan secara berkelompok, yang dari awal sudah disepakati oleh setiap anggota. Untuk melakukan perekrutan anggota, maka sebelumnya pegawai PNM Mekaar melakukan survey kelayakan suatu kelompok calon nasabah untuk menerima pembiayaan. Setelah melakukan survey kemudian diadakan pertemuan umum untuk mensosialisasikan program-program pembiayaan untuk calon nasabah. Kemudian jika sudah selesai dengan proses seleksi anggota kelompok, maka akan dilakukan pencairan modal usaha. Setelah pencairan, modal tersebut akan di gunakan masing-masing anggota kelompok untuk perputaran modal selama 2 minggu, sehingga masuk minggu ke 3 pencairan nasabah baru akan membayar angsuran pokok mingguan.

Pembiayaan yang diberikan di tahap awal maksimal sebesar Rp 2.000.000, kemudian ditahap selanjutnya bisa meningkat sebesar Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000 tergantung permintaan dan kesanggupan kelompok nasabah. Pinjaman modal yang diberikan dari Rp 2.000.000 sampai Rp 25.000.000. periode pengembalian angsuran berkisar antara 25-50 minggu. Program Mekaar ini menerapkan sistem tanggung renteng dimana sistem tersebut merupakan sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, menerapkan konsep kolektifitas, mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapinya. Di dalam sistem tanggung renteng terkandung hak yang bersifat menjamin ketaatan dalam pembayaran angsuran, agar tidak terjadi kredit macet di kemudian hari. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem tanggung renteng pada PNM Mekaar Cabang Aimas dalam pelancaran pembayaran kredit, untuk mengetahui proses pembayaran kredit nasabah pada PNM Mekaar Cabang Aimas dan untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam mengenai sistem tanggung renteng yang digunakan oleh PNM Mekaar Cabang Aimas.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Sistem Tanggung Renteng**

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Nilai yang terkandung dalam

sistem tanggung renteng yaitu:

1. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
2. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
3. Menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
4. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota. (Soemantri et al., 2001: 37)

Syarat untuk bisa diterapkannya sistem tanggung renteng yaitu anggota harus terhimpun dalam kelompok. Aktivitas di kelompok pula yang menjadi basis pengelolaan sebuah koperasi dengan sistem tanggung renteng. Ada dua pintu untuk bisa menjadi anggota koperasi yang menerapkan sistem tanggung renteng yaitu bergabung dengan kelompok yang sudah terbentuk dan membentuk dan ada juga yang membentuk kelompok baru dengan syarat calon anggota yang terhimpun minimal 15 orang. Batasan jumlah anggota minimal ini didasarkan pada pertimbangan beban yang akan dipikul setiap anggota sebagai tanggung jawab ketika terjadi penyimpangan. Asumsinya semakin sedikit jumlah anggota maka semakin berat beban ketika terjadi tanggung renteng. (Supriyanto 2009: 49)

Seseorang dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen. Secara sementara terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak datang pada saat pertemuan rutin mingguan (biasanya untuk membayar iuran pokok atau wajib), maka ia ditanggung renteng oleh anggota kelompok lainnya untuk sementara untuk membayar kewajibannya. Namun setelah sistem tanggung renteng tersebut dijalankan oleh anggota kelompok, maka menjadi kewajiban nasabah yang ditanggung renteng untuk mengembalikan uang anggota lain yang menanggung renteng dia.

Secara permanen terjadi ketika seorang anggota kelompok melarikan diri atau karena dia tidak mampu menunaikan kewajibannya. Jika jumlah anggota tersebut lebih besar dari simpanannya. Maka kelompok harus melaksanakan tanggung renteng dan kewajibannya diselesaikan di kelompok. Sanksi yang harus diterima bisa berupa dikeluarkan dari keanggotaan kelompok dan nasabah tidak bisa lagi mengajukan

permohonan kredit. Akan tetapi kebijakan dan sanksi yang diberikan tergantung pada kelompok masing-masing.

Suatu mustahil bila sistem tanggung renteng dapat diaplikasikan tanpa adanya anggota yang dikelompokkan. Dalam hal ini terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Kelompok, yang dimaksud disini bukanlah sekedar daftar nama anggota yang kemudian dikelompok-kelompokkan. Tetapi anggota yang berinisiatif sendiri mengelompokkan diri. Idealnya dibentuk atas dasar adanya kedekatan fisik dan emosional artinya diantara anggota tersebut sudah saling kenal dan saling percaya. Keberadaan kelompok ini dibuktikan dengan adanya aktivitas pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan konsisten.
2. Kewajiban, dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh perusahaan. Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban dimana kelengkapan pembayaran menjadi kewajiban secara kelompok.
3. Peraturan, dalam hal ini setiap anggota harus mentaati aturan yang sudah disepakati diawal. Ada kecenderungan dalam kelompok tanggung renteng untuk membuat aturan kelompok. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan antar anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok. (Supriyanto 2009: 34)

## B. Proses Pembayaran Kredit Nasabah

Pembayaran kredit nasabah pada PNM Mekaar dilakukan dengan cara menghadiri Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Pertemuan kelompok mingguan adalah aktivitas setiap minggu dengan jadwal yang telah ditentukan, dan wajib diikuti oleh nasabah mekaar untuk melaksanakan kegiatan pembayaran angsuran kredit. Pertemuan kelompok mingguan dilakukan sesuai dengan aturan PNM Mekaar, antara lain:

1. Nasabah wajib hadir tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Nasabah duduk di tempatnya masing-masing dan para ketua sub kelompok melaksanakan tugasnya.
3. *Account Officer* dan nasabah menghadiri pertemuan kelompok mingguan secara rutin dan tepat waktu, jika *Account Officer* tidak tepat waktu, dikhawatirkan nasabah akan datang terlambat pada pertemuan kelompok mingguan berikutnya yang berakibat nasabah akan mulai melanggar peraturan lainnya.
4. Membayar pengembalian pembiayaan tepat waktu sesuai perjanjian.
5. Pertemuan kelompok mingguan dimulai dengan pembacaan doa, janji *Account Officer* dan janji nasabah, serta diakhiri dengan doa, janji nasabah dan janji bersama.
6. Dukungan/pengaruh sesama nasabah dalam kelompok dan kewajiban bersama.

*Account Officer* wajib menjelaskan kepada nasabah di kelompok apabila terdapat nasabah yang tidak dapat membayar angsuran, hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama (kolektif). Prosedurnya meliputi langkah-langkah berikut:

- 1) *Account Officer* meminta uang tanggung renteng dengan cara mengumpulkan uang jaga-jaga yang dibawah oleh nasabah.
- 2) *Account Officer* membagi kekurangan uang angsuran dengan jumlah nasabah yang terdapat dalam kelompok apabila uang jaga-jaga tidak mencukupi untuk membayar uang angsuran nasabah.
- 3) *Account Officer* mengunjungi rumah nasabah yang tidak membayar angsuran hari itu setelah selesai pertemuan kelompok mingguan dengan didampingi oleh 1-2 anggota kelompok, serta membicarakan masalah yang dihadapi nasabah sekaligus meminta pertanggungjawaban (pengembalian uang tanggung renteng) tersebut kepada suaminya atau keluarga nasabah.
- 4) *Account Officer* wajib melaporkan masalah tanggung renteng yang belum selesai kepada Kepala Cabang, dan Kepala Cabang segera menindaklanjuti masalah tersebut.
- 5) Kepala Cabang dibantu oleh Kepala Area apabila nasabah sudah lebih dari 4 (empat) kali berturut-turut ditanggung renteng, dan Kepala Area melaporkan secara tertulis dan berkala hasil penanganan nasabah tersebut kepada Kepala Regional Manager.

## C. Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Sistem Tanggung Renteng

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada *akidah Islam*, yang bersumber dari syariatnya”. Ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain Ekonomi Islam bermuara pada *Al-Qur'an al Karim* dan *As-Sunnah Nabawiyah* yang berbahasa Arab.

Oleh karena itu berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada, haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami. Atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai *lughawi*, supaya kita dapat menyadari betapa pentingnya titik permasalahan ini. Dengan demikian kita dapat dengan gamblang, tegas dan

jasas memberikan pengertian yang benar tentang istilah kebutuhan, keinginan dan kelangkaan (*al nudrat*) dalam upaya memecahkan problematika ekonomi manusia. (Nasution 2006: 15)

Ekonomi Islam menurut M. Abdul Manan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. (Manan 1997: 19) Jadi dapat dipahami ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang terdapat di dalam Al-qur'an dan Hadis.

Dalam Islam istilah tanggung renteng memang tidak dikenali. Akan tetapi dalam fiqh muamalah terdapat istilah kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. (Djuwaini 2008: 247) Jadi dapat dipahami bahwa kafalah sama seperti sistem tanggung renteng, dimana seseorang menjamin tanggung jawab orang lain.

Kafalah menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'mah* (tanggungan). Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan kafalah adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik hutang barang maupun pekerjaan. Menurut Imam Taqiyyudin yang dimaksud dengan kafalah adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidiqi, kafalah ialah menggabungkan dzimah (perjanjian/jaminan) kepada dzimah lain dalam penagihan. (Suhendi 2002: 187) Jadi dapat dipahami kafalah merupakan penggabungan tanggung jawab antara beberapa orang yang wajib dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Akad kafalah sejatinya adalah akad *tabarru'* (tolong menolong), yang mana pihak *kafil* mendapat pahala atas penjaminan yang diberikannya. Oleh karena itu, yang lebih utama tentunya adalah hendaknya akad kafalah tetap dijaga kemurniannya sebagai akad *tabarru'* tanpa imbalan atau kompensasi. (Yusianti 2017: 118)

Landasan hukum kafalah dapat dilihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No:11/DSN-MUI/IV/2000 ditemukan dalam ketentuan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma, sebagai berikut:

*Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.*

*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.*

a. Hadis

Hadis Nabi riwayat Bukhari:

*Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah SAW bertanya "apakah ia mempunyai utang?" sahabat menjawab "tidak" maka beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya "apakah ia mempunyai utang?" sahabat menjawab "ya". Rasulullah menjawab "shalatkanlah temanmu itu" (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata "saya menjamin utangnya ya Rasulullah". Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut. (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa')*

b. Ijma

Selain berdasar dari Al-Qur'an dan Hadis, para ulama sejak jaman dulu berijma tentang dibolehkannya kafalah dan umat Islam sejak jaman Nabi sampai sekarang melaksanakannya, tanpa ada penolakan dari seorang ulama pun, selain itu kafalah juga sangat dibutuhkan dalam bermuamalah agar yang berpiutang tidak dirugikan karena ketidakmampuan yang berutang.

Menurut madzhab Hanafi, rukun kafalah hanya satu, yaitu ijab dan kabul, sedangkan menurut para ulama yang lain, rukun dan syarat kafalah meliputi:

1. *Kafil/ Dhamin/ Za'im* (orang yang menjamin), disyaratkan harus baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
2. *Makful lahu/ Madhmun lahu/ Madmun lahu* (orang yang berpiutang), disyaratkan harus berakal dan dikenali /diketahui oleh penjamin.
3. *Makful 'anhu/ Madhmun 'anhu* (orang yang berhutang), disyaratkan memiliki kemampuan menyerahkan objek kafalah, baik secara langsung maupun diwakilkan dan harus dikenal baik oleh *kafil*.
4. *Makful bih/ Madhmun bih* (utang, barang/orang), disyaratkan dapat diketahui, tetap keadaannya/mengikat, benar-benar menjadi tanggung jawab *makful 'anhu* mampu dipenuhi *kafil*.
5. *Shighat/ Lafadz* (ijab dan Kabul), disyaratkan mengandung makna jaminan, tidak digantungkan atas sesuatu dan tidak bersifat sementara. (Suhendi 2011: 191)

Menurut Hambali, objek tanggungan kafalah di antaranya yaitu:

1. Tanggungan dengan utang, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam masalah tanggungan hutang, disyaratkan bahwa hendaknya, nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi tanggungan/jaminan dan barangnya diketahui, karena apabila tidak diketahui, maka dikhawatirkan akan menjadi gharar.
2. Tanggungan dengan materi, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang berada ditangan orang lain. Jika berbentuk bukan jaminan seperti *ariyah* (pinjaman) atau *wadi'ah* (titipan), maka kafalah tidak sah.
3. Kafalah dengan harta, yaitu jaminan yang diberikan oleh seorang penjual kepada pembeli karena adanya resiko yang mungkin timbul barang yang dijual-belian. (Kismawati 2013: 149)

Jenis-jenis kafalah:

1. *Kafalah bi an-Nafs* (jaminan dengan jiwa) yaitu adanya kepastian pada pihak *kafil* untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungan (*makful lahu*). Dan sah dengan mengucapkan: "aku sebagai *kafil* si polan dengan (menghadirkan) badannya atau wajahnya" atau "aku menjadi penjamin" atau "aku menjadi penanggung". Hal ini boleh jika persoalannya adalah menyangkut hak manusia. Orang yang dijamin/ditanggung tidak mesti mengetahui persoalan, karena kafalah menyangkut badan bukan harta.
2. *Kafalah bi al-mal* (jaminan dengan harta) yaitu, kewajiban yang harus dipenuhi *kafil* dengan pemenuhan berupa harta. Ada tiga jenis *kafalah bi al-mal*, yaitu:
  - 1) *Kafalah bi ad-dain*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain atau ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya membayar kembali suatu pinjaman, maka penjamin akan menanggung kewajiban ini.
  - 2) *Kafalah bi Al-'Ayn* atau *kafalah bi al-taslim*, yaitu jaminan pembayaran suatu barang atau jaminan penyerahan di dalam suatu transaksi.

- 3) *Kafalah bi Al-Darak*, yaitu jaminan bahwa suatu asset itu bebas dari segala hipotek/jaminan kredit. Jaminan ini khusus terkait transaksi- transaksi yang melibatkan pemindahan hak milik dan memastikan bahwa suatu asset itu bebas dari segala hipotek. (Sabiq 2001: 162)

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. (Fathoni 2011: 96)

Penelitian lapangan dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta.

Lokasi yang diambil pada penelitian ini bertempat di Kantor Cabang PNM Mekaar (Persero), yang beralamat Jl.Gambas, RT.006/RW.002, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif sehingga teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, terbagi menjadi tiga bagian yakni:

1. Observasi, merupakan serangkaian pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. (Nawawi 2012: 186) Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap aktivitas yang dilakukan antara karyawan PT. PNM Mekaar dan nasabah dalam penerapan sistem tanggung renteng yang dijalankan di kelompok pertemuan mingguan. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh data yang akurat dan faktual berkenaan dengan aktivitas pertemuan mingguan yang dilaksanakan oleh *Account Officer* (AO) dan nasabah/anggota kelompok.
2. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberi keterangan. (Mardelis 1995: 64) Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Cabang, *Senior Account Officer*, *Account Officer* dan Nasabah PNM Mekaar Cabang Aimas dengan mengajukan pertanyaan yang tersusun secara semi struktur.
3. Dokumentasi, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber-sumber data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan pemikiran serta tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai masalah penelitian. (Muhammad 2088: 103) Teknik dokumentasi penulis lakukan dengan cara mencari data-data yang bersangkutan dengan penelitian penulis, yaitu berupa dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar.

### C. Satuan Kajian

Satuan kajian adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik suatu kesimpulannya. Oleh karena itu, yang menjadi objek penelitian ini adalah sistem tanggung renteng dan subjek penelitian ini adalah karyawan

PT. PNM Mekaar Cabang Aimas yaitu Kepala Cabang, *Senior Account Officer* (SAO), *Account Officer* (AO) dan juga nasabah PNM Mekaar Cabang Aimas, karena merekalah yang menjalankan sistem tanggung renteng ini.

#### D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang ada, penulis menggunakan model analisis data interaksi, dalam hal ini komponen data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, tiga komponen analisis (Reduksi Data, Sajian Data Dan Penarikan Kesimpulan) berinteraksi. Adapun langkah-langkah menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*). Reduksi data dilakukan dengan cara membuat rangkuman tentang inti dari data yang berhasil dikumpulkan. Memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal yang penting dengan mencari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberi gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data (*data display*). Penyajian data hanya dibatasi dengan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Dalam penyajian data akan di analisis yaitu menguraikan seluruh konsep yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian.
- c. Penarikan kesimpulan (*concluding drawing/verification*). Kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dalam objek penelitian, proses menarik kesimpulan berdasarkan gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu pada penyajian data melalui informasi tersebut. (Sugiyono 2010: 337)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan melalui observasi dan wawancara peneliti mendapatkan hasil mengenai penerapan sistem tanggung renteng terhadap kelancaran pembayaran kredit nasabah perspektif ekonomi islam di PNM Mekaar Cabang Aimas Sorong adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan sistem tanggung renteng pada anggota kelompok nasabah berjalan sesuai aturan dan kesepakatan yang telah disepakati. Penerapan sistem tanggung renteng dilaksanakan apabila ada salah satu anggota yang tidak membayar angsuran mingguan, sehingga menjadi kewajiban anggota kelompok lainnya untuk membayar angsuran nasabah tersebut menggunakan uang jaga-jaga yang dibawah oleh seluruh nasabah. Tanggung renteng dapat terjadi secara permanen jika ada anggota kelompok yang melarikan diri dan dapat terjadi sementara jika ada nasabah yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok mingguan. Lain halnya jika ada nasabah yang meninggal dunia dan masih memiliki kredit di PNM Mekaar maka pihak PNM Mekaar akan memberikan kelonggaran kepada anggota kelompok dan keluarga nasabah dengan cara pemutihan/pelunasan dari pihak asuransi. Pihak PNM Mekaar nantinya meminta surat kematian nasabah tersebut di keluarga nasabah, sehingga anggota kelompok lainnya tidak perlu lagi menanggung renteng nasabah tersebut.

- 2) Nasabah melakukan pembayaran kredit pada minggu ketiga setelah proses pencairan dilakukan. Pihak PNM Mekaar memberikan waktu libur angsuran 2 minggu agar nasabah bisa memutar modal yang telah diberikan terlebih dahulu. Namun kebijakan itu hanya berlaku pada saat pertama kali pencairan. Kemudian proses pembayaran dilakukan dengan cara nasabah menghadiri pertemuan kelompok mingguan dengan petugas lapangan/*account officer* di salah satu rumah nasabah yang telah ditentukan.
- 3) Sistem tanggung renteng yang digunakan dalam pembiayaan kelompok nasabah sesuai dengan konsep *kafalah* yaitu dengan prinsip *kafalah bi al-mal* yang mana terbentuk sebuah kesepakatan untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab sesama anggota kelompok.

## B. Pembahasan

### a) Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada PNM Mekaar Cabang Aimas Sorong

Syarat untuk bisa diterapkannya sistem tanggung renteng yaitu anggota harus terhimpun dalam kelompok. Aktivitas di kelompok pula yang menjadi basis pengelolaan sebuah koperasi dengan sistem tanggung renteng. Ada dua pintu untuk bisa menjadi anggota koperasi yang menerapkan sistem tanggung renteng yaitu bergabung dengan kelompok yang sudah terbentuk dan membentuk dan ada juga yang membentuk kelompok baru dengan syarat calon anggota yang terhimpun minimal 15 orang. Batasan jumlah anggota minimal ini didasarkan pada pertimbangan beban yang akan dipikul setiap anggota sebagai tanggung jawab ketika terjadi penyimpangan. Asumsinya semakin sedikit jumlah anggota maka semakin berat beban ketika terjadi tanggung renteng.

Dengan diterapkannya sistem tanggung renteng pada sebuah kelompok, maka pasti ada manfaat yang didapatkan dari sistem tanggung renteng tersebut. Berikut manfaat sistem tanggung renteng yaitu:

1. Seluruh nasabah kelompok mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.
2. Anggsuran pembayaran pasti selalu lengkap karena menerapkan sistem tanggung renteng.
3. Menumbuhkan rasa kekeluargaan.
4. Menumbuhkan rasa tolong menolong terhadap sesama.
5. Mempererat hubungan antara anggota kelompok.

Dengan sistem tanggung renteng tersebut diharapkan akan menjadi proses pembelajaran ditingkat anggota dalam satu kelompok. Sehingga kelompok dapat dijadikan sarana untuk mencerdaskan atau meningkatkan kualitas ibu-ibu yang bergabung dalam kelompok tanggung renteng. Kemudian dengan diterapkannya sistem tanggung renteng pada sebuah kelompok, maka pasti ada saja kekurangan yang didapatkan dari sistem tersebut. Berikut kekurangan dari sistem tanggung renteng yaitu:

1. Menambah tanggung jawab masing-masing nasabah. Karena jika ada nasabah yang tidak membayar maka akan menjadi tanggung jawab bersama.
2. Ditakutkan nasabah yang ditanggung renteng tidak mengembalikan uang nasabah lain yang digunakan untuk tanggung renteng membayar anggsurannya.
3. Nasabah bisa saja kabur karena ada yang akan menanggung anggsurannya.
4. Tidak semua anggota kelompok dapat menerima dan melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan.

## b) Proses Pembayaran Kredit Nasabah PNM Mekaar Cabang Aimas Sorong

Nasabah membayar angsuran kredit pada minggu ke 3 setelah menerima pinjaman modal dari PNM Mekaar. Pihak peminjam memberikan waktu 2 minggu agar nasabah bisa memutar modal terlebih dahulu untuk usahanya, sehingga pada saat masuk minggu ke 3 nasabah bisa membayar menggunakan hasil dari perputaran modal usaha itu. Namun itu hanya pada saat pencairan pertama saja, karena pada saat pencairan kedua dan seterusnya, libur angsuran 2 minggu itu tidak berlaku lagi. Pembayaran kredit nasabah pada PNM Mekaar dilakukan dengan cara menghadiri Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Pertemuan kelompok mingguan adalah aktivitas yang dilakukan antara pihak pemberi dan penerima kredit setiap minggu, dengan jadwal yang telah ditentukan dan wajib diikuti oleh nasabah mekaar untuk melaksanakan kegiatan pembayaran angsuran kredit dengan jangka waktu antara 25 minggu atau 50 minggu.

Pertemuan kelompok mingguan dimulai dengan membaca doa yang di pimpin oleh ketua kelompok, setelah itu nasabah dan *Account Officer* mengucapkan janji disaat pembukaan pertemuan kelompok mingguan. Setelah itu nasabah dan *Account Officer* melakukan transaksi pembayaran kredit perminggu sebesar Rp225.000 selama 25 minggu, dengan jumlah pengambilan angsuran sebesar Rp5.000.000. Jika ada nasabah yang tidak membayar, maka uang jaga-jaga yang dibawah oleh anggota kelompok akan digunakan untuk membayar angsuran nasabah tersebut. Setelah semua transaksi selesai, *Account Officer* dan nasabah membaca doa yang di pimpin oleh ketua kelompok, setelah itu nasabah bersama-sama mengucapkan janji nasabah yang berbunyi:

Janji nasabah, kami berjanji:

1. Hadir tepat waktu.
2. Membayar angsuran mingguan, sesuai kewajiban.
3. Menggunakan pembiayaan ini untuk usaha.
4. Hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga kami.
5. Bertanggung jawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban.

Dengan adanya janji nasabah ini menjadikan nasabah harus mematuhi janji- janji yang telah mereka ucapkan setiap pembukaan dan penutupan pertemuan kelompok mingguan, sebagai jaminan pertanggung jawaban kelancaran

pembayaran kredit anggota kelompok. Kemudian *Account Officer* juga wajib membacakan janji *Account Officer* yang berbunyi:

Janji *Account officer*, saya berjanji:

1. Hadir tepat waktu dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
2. Memegang amanah dan menyalurkan pembiayaan untuk usaha yang telah disetujui.
3. Jujur dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan uang nasabah.
4. Tidak menerima imbalan apapun dari nasabah.
5. Tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam melayani nasabah.

Selanjutnya *Account Officer* membacakan janji bersama diikuti oleh semua anggota nasabah, yang berbunyi:

Janji bersama, kami berjanji mewujudkan kerukunan dan kekeluargaan dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam bekerjasama yang berdasarkan, Pancasila:

1. Ketuhanan yang maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah selesai membaca janji-janji, *Account Officer* mulai melakukan penagihan kepada nasabah dan menuliskannya di Laporan Penagihan Mingguan (LPM) yang diberikan *Finance Administration Officer* dan juga menulis di kartu pembayaran nasabah sebagai bukti untuk nasabah. Setelah *Account Officer* selesai menerima uang angsuran, *Account Officer* mengecek/memastikan kembali bahwa semua nasabah sudah membayar angsuran mingguan. Jika ada nasabah yang tidak membayar angsuran, maka anggota kelompok harus menanggung renteng. Setelah semua proses transaksi selesai, *Account Officer* menanyakan perkembangan usaha nasabahnya. Setelah selesai ketua kelompok membacakan doa penutup, janji nasabah, *Account Officer* mengucapkan janji *Account Officer* dan mengucapkan janji bersama yang diikuti oleh seluruh nasabah kelompok.

### c) Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Sistem Tanggung Renteng

Ekonomi Islam menurut M. Abdul Manan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam fiqh muamalah tanggung renteng dikenal dengan istilah kafalah. Kafalah

menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'mah* (tanggungan). Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan kafalah adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik hutang barang maupun pekerjaan.

Secara umum kafalah dibagi menjadi dua yaitu, *kafalah bi an-Nafs* (jaminan atas jiwa) yaitu adanya kepastian pada pihak *kafil* untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungan (*makful lahu*). Dan *kafalah bi al-mal* (jaminan dengan harta) yaitu kewajiban yang harus dipenuhi *kafil* dengan pemenuhan berupa harta. Dasar hukum praktik kafalah ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000. Dalam penerapan akad kafalah pihak- pihak yang terlibat adalah pihak yang berutang (*Ahsil, Makful 'anhu*), pihak yang berpiutang (*Makful lahu*) dan pihak yang menjamin pelunasan utang (*Kafil*). Ketiga pihak yang terlibat dalam akad kafalah harus memenuhi syarat hukum dalam bertindak. Kerelaan mereka dalam melaksanakan akad merupakan syarat yang ditetapkan. Penjamin berkewajiban rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.

Sesuai dengan penjelasan diatas, tanggung renteng yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *kafalah bi al-mal* (jaminan dengan harta), karena adanya pembebanan tanggung renteng kepada anggota kelompok lainnya apabila terjadi penunggakan pembayaran kredit oleh salah satu anggota kelompok tersebut. Harta yang dimaksudkan dalam tanggung renteng ini berupa uang pribadi nasabah kelompok yang digunakan untuk membayar angsuran nasabah yang menunggak atau biasa disebut dengan uang jaga-jaga yang sudah nasabah sediakan sebelum pertemuan kelompok mingguan dimulai. Dari sini dapat terlihat bahwa sistem tanggung renteng juga menganut nilai-nilai Islam yang sesuai dengan konsep kafalah yaitu sifat bertanggung jawab dan saling menanggung satu dengan yang lainnya. Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam sistem tanggung renteng pun sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat yakni kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan, kejujuran dan kedisiplinan. Sistem tanggung renteng ini juga dapat mengubah perilaku anggota untuk lebih peduli kepada sesama, saling toleransi, serta dapat memperlerat hubungan antara anggota kelompok.

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam pembiayaan kelompok nasabah di PNM Mekaar Cabang Aimas sesuai dengan konsep kafalah yaitu dengan prinsip *kafalah bi al-mal* yang mana terbentuk sebuah kesepakatan untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab antara sesama nasabah anggota kelompok, untuk saling menanggung antara satu anggota dan anggota lainnya apabila terjadi penunggakan oleh salah satu anggota dalam hal pengembalian kredit pembiayaan. Kemudian dalam penerapan sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Cabang Aimas, peneliti melihat bahwa proses tersebut sesuai dengan rukun dan syarat dari konsep kafalah, yaitu adanya pihak penjamin (*kafil*) yaitu anggota kelompok, pihak yang ditanggung (*ahsil*) yaitu nasabah yang ditanggung renteng, pihak yang berpiutang (*makful lahu*) yaitu karyawan PNM Mekaar Cabang Aimas, dan objek penjaminan (*makful bihi*) yaitu berupa uang jaga-jaga atau uang anggota kelompok tanggung renteng. Tanggungan seperti ini sangat diperlukan dalam kondisi dan waktu tertentu. Hal ini membuktikan bahwa tanggung renteng memiliki kesamaan

dengan akad *kafalah bi al-mal* yaitu sama-sama diterapkan untuk menjamin pengembalian pembiayaan dan

ia merupakan salah satu kebutuhan masyarakat pada saat ini demi kelancaran dalam transaksi pengembalian kredit nasabah.

## KESIMPULAN

### A. Simpulan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sistem tanggung renteng pada PNM Mekaar Cabang Aimas Sorong berjalan baik sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan, bahwa pada saat ada salah satu anggota kelompok nasabah yang tidak membayar angsuran, maka anggota nasabah lainnya menanggung renteng dengan uang jaga-jaga yang dibawah dari rumah.
2. Nasabah membayar angsuran kredit pada minggu ke 3 setelah menerima pinjaman modal dari PNM Mekaar. Pihak peminjam memberikan waktu 2 minggu agar nasabah bisa memutar modal terlebih dahulu untuk usahanya. Namun itu hanya pada saat pencairan pertama saja, karena pada saat pencairan kedua dan seterusnya, libur angsuran 2 minggu itu tidak berlaku lagi. Kemudian proses pembayaran dilakukan dengan menghadiri pertemuan kelompok mingguan (PKM) di salah satu rumah nasabah pada hari yang telah ditentukan bersama antara nasabah kelompok dan *Account Officer* sesuai dengan jangka waktu pengembalian kredit yaitu 25 atau 50 minggu.
3. Sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam pembiayaan kelompok nasabah di PNM Mekaar Cabang Aimas sesuai dengan konsep *kafalah* yaitu dengan prinsip *kafalah bi al-mal* yang mana terbentuk sebuah kesepakatan untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab antara sesama nasabah anggota kelompok, untuk saling menanggung menggunakan harta pribadi berupa uang antara satu anggota dan anggota lainnya apabila terjadi penunggakan oleh salah satu anggota dalam hal pengembalian kredit pembiayaan.

### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pihak PNM Mekaar Cabang Aimas Sorong harus lebih cermat dalam menganalisis kelayakan calon nasabah untuk menjadi anggota nasabah kelompok, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet.
2. Diharapkan kepada nasabah anggota kelompok PNM Mekaar Cabang Aimas Sorong agar lebih amanah dan disiplin dalam pengembalian angsuran kredit, sehingga kualitas nasabah akan berkembang, pembiayaan dapat terus berjalan dengan baik dan semua pihak yang bersangkutan dapat merasakan manfaat yang sama.

### C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor agar dapat untuk

lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dengan lebih menyempurnakan penelitiannya, karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut antara lain:

1. Jumlah informan yang hanya ada 4 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya.
2. Objek penelitian hanya difokuskan pada 1 kelompok anggota nasabah. Yang mana ada 150 kelompok nasabah PNM Mekaar Cabang Aimas.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam cet.1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah

H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Kismawati, Weni. dkk. *Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan*, Jurnal InFestasi, Vol.9, No.2, 2013

Manan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997

Mardelis. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Mulyati, Ety. *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*. Bandung: Refika Aditama, 2016

Nawawi, Ismail. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012  
Pusat Bahasa, (KBBI) Online, (<http://kbbi.web.id/>)

Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, Malaysia: Pustaka Al-Azhar, 2001

Soemantri, S. Andriani, dkk. *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Supriyanto, Gatot. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009

Yusianti, Desycha. *Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Maliyah, Vol.07, No.01, 2017.